

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kedudukan hukum perjanjian utang piutang menggunakan media digital sebagai bentuk suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Dengan perkembangan teknologi masyarakat ingin mencari jalan termudah dan murah dengan menggunakan digital dalam bentuk aplikasi elektronik. Perjanjian utang piutang menggunakan media digital, belum diatur secara lengkap dalam UU ITE, oleh karena itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 12340 KUHPerdara, yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pertimbangan hakim sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn.Sby, kedudukan hukum perjanjian utang piutang menggunakan media digital dinyatakan sah sebagai suatu perjanjian oleh para pihak yang telah disepakatinya.

Akibat hukum perjanjian utang piutang menggunakan media digital dalam hukum perdata, mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: ada kata sepakat, cakap dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu hal yang halal. Apabila tidak terpenuhi syarat pertama dan kedua (kata sepakat dan cakap), maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak. Jika para pihak tidak mau membatalkan perjanjian tersebut. 91 melalui pihak ketiga yaitu hakim

yang membatalkan dengan melalui gugatan perdata. Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat (suatu hal tertentu dan suatu hal yang diperbolehkan), maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Dalam pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn.Sby, menyatakan perjanjian utang piutang menggunakan media digital dinyatakan sah sebagai suatu perjanjian bagi para pihak sebagai suatu Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, tergugat dinyatakan melakukan perbuatan pidana atau wanprestasi.

#### **4.2. Saran**

Perjanjian utang piutang menggunakan media digital hendaknya diatur secara lengkap, tentang tata cara atau aturan untuk mengatur bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian menggunakan media digital. Perjanjian yang dibuat secara digital, kedudukan hukumnya masih secara rinci untuk mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Apabila terjadi pelanggaran hak kewajiban oleh salah satu pihak, masih berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian utang piutang menggunakan media digital, yang berakibat hukum wanprestasi, sebaiknya dibuat aturan secara rinci dan lengkap yang dapat dipergunakan oleh para pihak dalam membuat perjanjian. Dengan demikian para pihak dapat terlindungi hak-haknya untuk kepastian hukum dan keadilan, jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban atau melakukan perbuatan pidana/wanprestasi,

maka dapat dituntut untuk mengembalikan prestasi yang disepakati, hal ini masih menggunakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang mengatur tentang wanprestasi untuk mengembalikan timbulnya kerugian.